

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati)**

TESIS



Oleh :

DADIYO SETIONO

NIM : 20302200344

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

DADIYO SETIONO

NIM : 20302200344

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG


2024

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAKSANAAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati)**

Oleh:

Nama : **DADIYO SETIONO**
NIM : 20302200344
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAKSANAAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus : Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.


NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.

NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dadiyo Setiono

NIM : 20302200344

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/ perguruan tinggi manapun;
2. Karya Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam Karya Tesis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,


10000
METERAI
TEMPEL
CFD6ALX203676647
Dadiyo Setiono

NIM : 20302200344

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dadiyo Setiono
NIM : 20302200344
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul: "Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati)" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,



Dadiyo Setiono

NIM : 20302200344

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati)” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian berbasis nilai keadilan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati; mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati; mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi penyidikan tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian ini lebih spesifikasi dengan melakukan penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik simpulan dari hasil penelitian tersebut.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian sudah mencerminkan nilai keadilan dimana prosedur penegakan hukum administratif sudah mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga hukum acara yang dilandasi mekanisme kontrol dan jaminan keadilan dalam proses penindakan. Efektivitas pelaksanaan Tindakan administratif di kantor Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dinyatakan kurang efektif. Hal tersebut dinilai dari kelima faktor efektivitas hukum hanya terpenuhi satu faktor saja, yaitu faktor budaya hukum. Dapat dikatakan bahwa budaya hukum di sini sudah terpenuhi karena masyarakat yang ikut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak imigrasi akan adanya pelanggaran masa izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing. Hambatan internal meliputi PPNS Keimigrasian masih merupakan suatu pekerjaan yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, sehingga tugas penyidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS Keimigrasian belum sepenuhnya dapat ditangani, Rumah Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati masih belum memadai. kualitas sumber daya yang masih belum memadai. Hambatan eksternal meliputi masih terjadinya miskomunikasi atau perbedaan persepsi antara kepolisian dan kejaksaan dalam menilai kelengkapan suatu berkas perkara. Kurang kehati-hatian atau kecermatan dari instansi yang berwenang dalam mengeluarkan dokumentasi kependudukan terhadap seseorang yang patut dicurigai.

Kata Kunci: *Imigrasi; Tindakan Administratif; Keadilan.*

Abstract

The aim of this research is to examine and analyze the implementation of immigration administrative actions based on justice values at the Class I Non TPI Pati Immigration Office; reviewing and analyzing the implementation of investigations into immigration crimes at the Class I Non TPI Pati Immigration Office; reviewing and analyzing obstacles and solutions to investigating immigration crimes at the Class I Non TPI Pati Immigration Office.

The approach method used in this research is an empirical juridical approach. Empirical juridical research is carried out by examining library materials which are secondary data and is also called library research. This research is more specific by conducting descriptive analysis research, because the researcher wants to describe or explain the subject and object of the research, then analyze and finally draw conclusions from the research results.

The results of this research are that the implementation of immigration administrative actions reflects the value of justice where administrative law enforcement procedures refer to the general principles of good governance so that procedural law is based on control mechanisms and guarantees of justice in the enforcement process. The effectiveness of the implementation of administrative actions at the Class I Non TPI Pati Immigration Office was declared less effective. This is assessed from the five factors of legal effectiveness, only one factor is fulfilled, namely the legal culture factor. It can be said that the legal culture here has been fulfilled because the community plays an active role in providing information to the immigration authorities regarding violations of the residence permit period committed by foreign citizens. Internal obstacles include that the Immigration PPNS is still a job that is attached to an existing field or activity, so that the investigative tasks which are the responsibility of the Immigration PPNS cannot be fully handled, the Immigration Detention Center at the Class I Non TPI Pati Immigration Office is still inadequate. the quality of resources is still inadequate. External obstacles include miscommunication or differences in perception between the police and the prosecutor's office in assessing the completeness of a case file. Lack of caution or accuracy on the part of the authorized agency in issuing population documentation to someone who is suspicious.

Keywords: *Immigration; Administrative Action; Justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan Tesis	38
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Efektivitas.....	39
B. Tinjauan Umum Penyidikan	40
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	46

D. Tinjauan Umum Keimigrasian	57
E. Migrasi dalam Perspektif Islam	73

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Berdasarkan Nilai Keadilan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.....	85
B. Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	95
C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Berbasis Nilai Keadilan	112

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari letak geografis dan demografinya Indonesia merupakan salah satu negara tempat perlintasan antar negara yang strategis. Adapun konsekuensi dari kemajuan era globalisasi meliputi adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi adalah kecenderungan meningkatnya hubungan antar bangsa secara global yang mendorong arus lalu lintas manusia antar negara, maka keterkaitan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan mobilitas manusia antar negara. Menurut Pasal 26 butir (1) UUD 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.¹

Peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, seperti perdagangan, industri, pariwisata dan sebagainya, menjadi perhatian negaranegara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan hubungan antar negara dan “dalam” negara. Arus informasi, modal dan manusia bergerak sangat cepat

¹ Bambang Hartono, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian, *Keadilan Progresif*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2012, hlm. 62-75

melintasi semua batasan wilayah negara. Tidak ada satu negara pun yang dapat melingkupi semua aspek ketatanegaraan dalam satu mekanisme dan sistem kontrol yang berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain.²

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaan imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, Orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua Orang asing tidak mentaati

² Syahrial Loetan, Millenium Development Goals (MDG) dan Program Pembangunan di Indonesia, Artikel dalam *Jurnal Hukum Internasional Lembaga Kajian Hukum Internasional FH UI*, Volume 1 Nomor 1, Oktober, 2003, hlm. 61.

peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa:³

1. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice system*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau;
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 122 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan bahwa orang asing yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta), kemudian Pasal 75 (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang Tindakan Keimigrasian yang menyatakan bahwa tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang:

1. Melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau

³ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, AKA Press, 2004, h. 4.

2. Tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari Tindakan Keimigrasian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Dengan demikian maka orang asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dapat dikenakan tindakan administratif diluar proses peradilan. Tindakan administratif yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dapat berupa:

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal.
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
5. Pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni : Pertama, Orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Adapun macam

pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia antara lain pemalsuan identitas paspor, visa dan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah diatur ketentuan mengenai tindakan hukum terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian berupa:

1. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak diizinkan masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Tindakan hukum administrasi, terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan tindakan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi di bidang keimigrasian. Yang disebut dengan tindakan keimigrasian berupa pengkarantinaan, deportasi dan penangkalan.

Penegakan hukum keimigrasian dilakukan secara administratif maupun *pro justiciar*. Untuk menjalankan fungsinya dan sebagai upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang terjadi, maka dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi. Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi bertanggung jawab secara yuridis atas tindakan penyidikan yang dilakukannya sesuai peraturan

⁴ Wahyudin Ukun, *Telaah Masalah-masalah Keimigrasian*, Adi Kencana Aji, Jakarta, 2003, hlm. 98.

perundang-undangan yang berlaku sedangkan tanggungjawab kedinasan dilaksanakan secara hierarki.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memuat keberadaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 105 yang menegaskan bahwa penyidik imigrasi berwenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Namun dalam pelaksanaannya PPNS Keimigrasian dapat melakukan koordinasi dengan Polri untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, hingga penyidikan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sehingga membantu terlaksananya penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menciptakan keberaturan hukum yang kondusif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memuat keberadaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 105 yang menegaskan bahwa penyidik imigrasi berwenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Namun dalam pelaksanaannya PPNS Keimigrasian dapat melakukan koordinasi dengan Polri untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, hingga penyidikan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sehingga membantu terlaksananya penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menciptakan keberaturan hukum yang kondusif.⁵

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi

⁵ Hanna Yuanitha, Kendala Penyidik Ppns Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35, No.2 (2019), hlm. 119-145

wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

1. Penegakan hukum keimigrasian dilakukan salah satunya dengan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Imigrasi. Proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang Keimigrasian sebagai *lex specialis*. Dalam penelitian ini, telah dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana turut serta memperdagangkan blangko dokumen perjalanan keimigrasian/paspor palsu dengan cara memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar kepada petugas Imigrasi untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri.
2. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum keimigrasian masih ada kendala-kendala yang dihadapi PPNS Keimigrasian diantaranya masih rendahnya pengetahuan, minimnya dana operasional, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing di lingkungannya, lemahnya koordinasi dengan aparat hukum lainnya serta hambatan yang bersumber dari faktor hukum.

Praktek penyidikan tindak pidana keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasiana adalah Adanya kewenangan yang diberikan khusus oleh undang-undang kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam menangani kasus tindak pidana di

bidang keimigrasian. Namun kenyataannya dilapangan sering ditemukan adanya perselisihan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga upaya penegakan hukum keimigrasian dinilai kurang memadai. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian.⁶

Tugas dan kewenangan PPNS dalam pelaksanaannya sering kali menemui kendala baik dari peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana keimigrasian maupun sering kali kewenangan tersebut bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi penegakan hukum semisal penyidik POLRI. Tindak pidana di bidang keimigrasian sudah pada taraf yang memprihatinkan karena terjadi dan dilakukan secara kasat mata. Kasus mengenai penyalahgunaan visa akhir-akhir ini lebih dominan di banding dengan tindak pidana imigrasi lainnya. Tidak hanya itu saja kita juga harus dihadapkan oleh suatu ketidakberdayaan aparat dalam menghadapi dan menangani aksi para pelaku tindak pidana di bidang keimigrasian, namun sayangnya masih banyak kasus-kasus yang muncul tidak dapat diangkat ke pengadilan.⁷

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian cukup besar pasca berlakunya

⁶ Ivan Ramos, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Keimigrasian Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Volume 11 Nomor 4, November 2022, hlm. 354-367

⁷ Anita Irsanti, Penegakan Hukum Terhadap Penjamin Warga Negara Asing Dalam Penyalahgunaan Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Di Kota Balikpapan, *Jurnal De Facto*, Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 219-235

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagai penyidik yang berwenang menangani tindak pidana keimigrasian dalam melaksanakan tugasnya beracara di bidang keimigrasian selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi dalam menegakkan hukum secara pidana didalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sinkronisasi yang dimaksud menurut Muladi adalah sinkronisasi atau keserempakan dalam hal struktural, substansial dan dapat pula bersifat kultural.⁸

Ketidakjelasan makna dan kedudukan PPNS dalam KUHAP dan aturan diluar KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tujuan hukum itu sendiri, yaitu kemanfaatan hukum. Konflik atau antinomi antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum ini sebenarnya dapat diatasi dengan antara lain, yakni bagaimana proses pembuatan peraturan. Maksudnya disini tidak lain adalah suatu aturan hukum akan benar dan bermanfaat apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang-perorangan dan masyarakat pada umumnya.⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ide tersebut diatas dalam tesis berjudul “Efektivitas Pelaksanaan

⁸

⁹ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2007, hlm. 395.

Tindakan Administratif Keimigrasian Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian berbasis nilai keadilan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati?
3. Bagaimana hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian dan apa solusi dari hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian berbasis nilai keadilan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati;
2. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati;
3. Mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi penyidikan tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait efektivitas pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian Berbasis Keadilan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat khususnya terkait efektivitas pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian Berbasis Keadilan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati .

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud

judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.¹⁰ Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.¹¹ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹²

Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas adalah:

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan,

¹⁰ *Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*, 2021, hlm. 8

¹¹ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2000, hlm. 15.

¹² Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2. Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian ialah suatu tindakan yang di tetapkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang dalam hal menangani suatu kasus terkait pelanggaran administrasi keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dalam arti lain yaitu penanganan kasus diluar proses peradilan.

Menurut UU keimigrasian pasal 75 ayat (1) “Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”

Tindakan administratif keimigrasian juga dapat dikatakan sebagai sanksi terhadap orang asing yang tidak memiliki berkas dokumen perjalanan yang resmi/ lengkap ketika memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan wilayah Negara.¹³

3. Imigrasi

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin *immigratio*, dengan kata kerjanya *immigreren*, dalam bahasa Latin *immigrare*.¹⁴ Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*, terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang, masuk, atau boyong.¹⁵

Keimigrasian dirumuskan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa:

- a. Lapangan (objek) hukum dari hukum keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian;
- b. Subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan

¹³ Olyvia Sindiauwaty, Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian Dan Urgensi Penerapan Di Indonesia, *Journal of Law and Border Protection*, Vol 2, No. 2, 2020, hlm 77-92

¹⁴ H. Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 7.

¹⁵ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 2.

- c. Tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

4. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷

Pendahuluan Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan maupun agamanya. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil terdapat pada:

- a. Pancasila yaitu Sila ke dua dan ke lima;

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

- b. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV;
- c. GBHN 1999-2004 tentang visi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan (John Rawls)

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁸ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hal.24

¹⁹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.11

sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁰ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²¹

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*),

²⁰ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hal.139.

²¹ *Ibid*, hal.140.

kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²²

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²³

²² John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.90.

²³ *Ibid*, hal.11.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁴

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik

²⁴ *Ibid*, hal.14.

kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁵

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²⁶ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²⁷

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif,

²⁵ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal. 68

²⁶ *Ibid*, hal. 71.

²⁷ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50

pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁸ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, h. 80.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁹

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³¹

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparaturnya yang handal sehingga aparat tersebut dapat

²⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

³⁰ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 55.

³¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, h. 80.

melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³²

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini,

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan

³² Ibid., h. 82

masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.³³

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkannya bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum. Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur

³³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 11.

ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.³⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

³⁴ Ibid, h. 11

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁵

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶

³⁵ *Ibid*, hal.95.

³⁶ Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 32

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁷

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:³⁸

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Pertama: Substansi Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

³⁷ *Ibid*, hlm 33

³⁸ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16

dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa *Continental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

Yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin

³⁹ *Ibid*, hlm. 18

oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.⁴⁰

Yang Ketiga: Budaya Hukum:

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukumkepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 21

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam

menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.⁴¹

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴² Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum.⁴³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 22

⁴² Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 6

⁴³ Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta,

dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.⁴⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.⁴⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴⁶ Data primer dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.⁴⁷

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.56

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006, h. 36.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 52

⁴⁷ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka, Cipta, Jakarta, hal.2

muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.⁴⁸ Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan rumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:⁴⁹

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

⁴⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.81.

⁴⁹ Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 104.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexy J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁵⁰

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:⁵¹

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁵¹ *Ibid.*, Lexy J. Moleong

- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

b. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Observasi yang akan kita lakukan meliputi observasi dokumen kasus-kasus tindak pidana pemalsuan dokumen yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dari pihak yang mengetahui tentang penelitian. Teknik ini mengacu kepada pertimbangan kemampuan sampel

(Informan) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti. Teknik penelitian ini bersifat kualitatif maka sampel didapatkan secara *Purposive* (bebas terpimpin).

Teknik wawancara menggunakan *Purposive Sampling*, mengacu kepada kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (Intuisi) dan yang dinilai akan memberikan informasi cukup (terbaik), yang dipilih menjadi responden penelitian. Langkah kerja wawancara dilaksanakan melalui sejumlah pertanyaan peneliti yang diajukan kepada responden. Materi pertanyaan disesuaikan dengan target responden.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian

tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Efektivitas, Tinjauan Umum Penyidikan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Keimigrasian, Tinjauan Umum Keadilan, Penyidikan dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian Berbasis Keadilan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati (2) Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati; (2) Hambatan dan solusi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



A. Tinjauan Umum Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas

merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.²⁰ Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.⁵²

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat

⁵² Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004, Hlm. 294.

diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

B. Tinjauan Umum Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.⁵³

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* = menyidik (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut Pinto, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar

⁵³ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

kar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵⁴

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

1. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
2. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
3. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
4. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
5. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.⁵⁵

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah sebagai berikut :

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

⁵⁴ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,: Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118.

⁵⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 148.

Adapun golongan di luar tertangkap tangan adalah penyidik mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan pengetahuan penyidik sendiri. Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu karena tertangkap tangan, menerima laporan, menerima pengaduan ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan berita acara tidak dijelaskan oleh KUHAP.⁵⁶

⁵⁶ Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 27.

Menurut Ratna Nurul Afiah, yang mengutip dari buku R. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan berita acara adalah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapat oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain. Yang dimaksud dengan pegawai umum adalah penyidik dan penyelidik.⁵⁷

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan

Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan yang dilakukan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

terhadap tersangka diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 KUHAP dan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan.

2. Penggeledahan

Penggeledahan rumah menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun tujuan dilakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

3. Penyitaan

Pasal 1 ayat 16 KUHAP menyatakan, bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

4. Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik,

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

5. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Menurut Pasal 8 KUHAP, jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan

selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid⁵⁸, menyatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa:⁵⁹

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa " *Beianda strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman

⁵⁸ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, hlm. 33.

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan peianggaran yang dilakukan.

Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan delik.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos yaitu⁶⁰:

- a. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah, selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara

⁶⁰ Andi Zainai Abidin Farid. 1987. *Op.cit*, hlm 33.

terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.

- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum.

Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP, diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal di atas, R. Soesilo, menguraikan, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas⁶¹:

- a. Unsur obyektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu : tidak melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya.

⁶¹ R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor, hlm 26-28.

- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan".
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu Harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
- b. Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana.

Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan, merugikan atau disebut *sub socials* sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu⁶²:

- a. Ada unsur melawan hukum;
- b. Unsur kesalahan; dan
- c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁶³

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan. Antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissiois*);

⁶² Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 98.

⁶³ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 121.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiiki kualitas pribadi tertentu); Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiiki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang diiindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang diiindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:⁶⁴

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa:⁶⁵

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa⁶⁶:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- 1) suatu tindakan;
- 2) suatu akibat; dan

⁶⁴ P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm 184.

⁶⁵ Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta, hlm 104.

⁶⁶ Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10.

3) keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*); dan
- b. kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu⁶⁷:

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dadet*) yang dapat berupa:

- 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat

⁶⁷ Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang, hlm. 3-5.

mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang. c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum

- b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dadei*) yang berupa:
- 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
 - 2) Kesalahan (*schuld*)

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.

- b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:⁶⁸

a. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat Mv7), *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wettens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan Harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu:

- 1) Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- 2) Sengaja kesadaran akan kepastian: dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan meyakinkan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- 3) Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan meyakinkan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

⁶⁸ Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana. Makassar*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), hlm .80.

b. Culpa *atau* kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang-undang *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

Lebih lanjut menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:⁶⁹

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai *MvT* tersebut, Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:⁷⁰

Yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons mengemukakan bahwa kealpaan adalah:⁷¹

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat

⁶⁹ Ibid. hlm 26.

⁷⁰ Leden Marpaung, Op.cit. hlm 13.

⁷¹ Ibid. hlm 25.

perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

D. Tinjauan Umum Keimigrasian

1. Pengertian Imigrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keimigrasian berasal dari kata imigrasi yang berarti "perpindahan orang atau penduduk dari suatu Negara ke negara lain untuk menetap disana". Dalam konvensi internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi pada tahun 1924 di Roma, Italia, merumuskan definisi dan Kriteria Imigrasi yang disepakati, yaitu suatu "Human mobility to enter a country with it's purpose to make a living or for residence" (gerak pindah manusia memasuki suatu Negara dengan niat untuk mencari nafkah atau menetap disana).⁷²

Oxford Dictionary of law juga memberikan definisi imigrasi sebagai berikut: "immigration is the act of entering a country other than one's native country with the intention of living there permanently" dari definisi ini

⁷² Direktorat Jendral Imigrasi, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia. Dirjenim Kementerian Hukum dan HAM RI. 2005. Jakarta, hlm. 11

dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud dan tujuan yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di satu tempat yang baru.⁷³

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedauletan Negara. perpindahan penduduk biasanya terjadi secara sukarela dan atas izin pemerintah Negara yang dikunjungi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelumnya.⁷⁴

Berdasarkan lembaran negara Tahun 1992 Nomor 33 Tanggal 31 Maret 1992 pemerintah secara resmi menggunakan istilah Hukum Keimigrasian. Pada bagian umum dari penjelasan atas Undang-Undang Keimigrasian dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 terdapat penggunaan istilah hukum keimigrasian, sedangkan di dalam Undang-Undang Keimigrasian ataupun dalam penjelasannya istilah tersebut tidak pernah diberikan penjelasan. Apa yang dimaksud dengan hukum keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan orang dalam ketentuan tersebut tidak saja berlaku terhadap orang Indonesia atau Warga Negara Indonesia tapi berlaku

⁷³ M.Imam Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional. UI- Press. Jakarta, 2004. hlm. 15

⁷⁴ Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 Angka 1

juga terhadap orang asing atau Warga Negara Asing.⁷⁵ Selanjutnya jika dilihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*) fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem Hukum Keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi yaitu, Pertama, fungsi pelayanan masyarakat, Kedua, penegakan hukum, Ketiga, fungsi keamanan.³³ Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.³⁴ Fungsi keimigrasian menurut Bagir Manan merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang Hukum Administrasi Negara.⁷⁶

⁷⁵ Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.

⁷⁶ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Dalam Hukum Administrasi Negara terdapat sebuah sanksi yang dalam hal ini sesuai dengan pendapat Van Wijk/Konijnenbelt yang membagi sanksi dalam hukum administrasi meliputi:⁷⁷

- a. Sanksi Administrasi, antara lain adalah:
 - 1) Paksaan pemerintah (bestuursdwang);
 - 2) Pencabutan keputusan yang menguntungkan;
 - 3) Uang paksa (dwangsom);
 - 4) Denda administrasi (administratieve boete);
 - 5) Bentuk-bentuk khusus.
- b. Sanksi Pidana Hal ini ditegaskan juga oleh P. De Han (sebagaimana dikutip oleh Hadjon), yang menyatakan bahwa hakikat sanksi administrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Merupakan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan (bestuur bevoegdheid), yang dilakukan oleh organ pemerintahan tanpa harus melalui proses peradilan;
 - b. Tunduk kepada ketentuan hukum administrasi (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis/algemene beginselen van behoorlijk bestuur);
 - c. Dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi hukum pidana (tidak berlaku azas "*ne bis in idem*").

2. Sejarah Perkembangan Keimigrasian

⁷⁷ Sri Nur Hari Susanto, Memahami Azas Ne Bis Vexari Rule dan Penggunaannya dalam Sanksi Hukum Administrasi, *Masalah-Masalah Hukum*, FH Undip, Edisi No. 7 Tahun 1995, hlm. 29-30

Organisasi imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan Sasanti Bhumi Pura Yaksapurna Wibhawa yakni penjaga gerbang yang berwibawa. Sejarah perkembangan imigrasi sampai pada bentuknya yang sekarang, terbentang sejak masa kolonialisme Belanda, penduduk Jepang hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Masa Hindia Belanda

Organisasi Imigrasi pertama di Indonesia diatur dalam *Staadsblad* 1913 No.105, ditandai dengan pengangkatan seorang pejabat dengan predikat Sekretaris Komisi Imigrasi di Batavia, Surabaya, dan Semarang, yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Daerah setempat. Komisi imigrasi beranggotakan unsur Kepolisian dengan dibantu oleh Pemimpin Kelompok Masyarakat Asing setempat. Pada tahun 1916 dengan *Staadsblad* No.142 di Pontianak diangkat pula seorang Sekretaris Komisi Imigrasi berikut pengangkatan seorang juru Bahasa Cina untuk keperluan Dinas Imigrasi di Jakarta, Surabaya dan Semarang. Beberapa tahun kemudian melalui *Staadsblad* 1921 No.33 Tanggal 13 Januari 1921 mengatur tentang pengajian, formasi, pendapat dan tempat kedudukan Pegawai Dinas Imigrasi. Dengan demikian Imigrasi sudah bisa dikatakan berdiri dengan nama Dinas Imigrasi (*immigratie Dients*).

b. Masa Pendudukan

Jepang Kegiatan bidang keimigrasian pada masa pendudukan Jepang yang hanya beberapa tahun, dapat dikatakan hanya kelanjutan dari masa Hindia Belanda, dengan perubahan-perubahan seperlunya pada dokumen-dokumen produk Hindia Belanda sebelumnya, kegiatan yang paling utama pada waktu itu bernama “Surat Pernyataan Berdiam Orang Asing”.

c. Masa Kemerdekaan

1) Masa 1945-1949

Masa tersebut merupakan pegolakan, namun pemerintah dapat membentuk beberapa produk perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian guna pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

a) Keputusan Sekretaris Negara, Kepala Departemen Yustisi:

KB.21/1/5 tanggal 05 Oktober 1949, Dinas Imigrasi

Hindia Belanda memiliki 1 Inspektur Urusan Dalam, 14 kantor Imigrasi dan 2 Kantor Imigrasi di Luar Negeri.

b) Keputusan Direktur Yustisi tentang Exit Permit

Nomor:1.4/6/1 tanggal 29 mei 1946.

c) Staatsblad 1949 No.331 Tentang Penetapan Izin Masuk.

d) Staatsblad 1949 No.332 Tentang Hak Bertempat Tinggal,

Izin Masuk dan Pendaftaran Orang asing.

2) Masa 1950-1959

Merupakan masa monumental saat tanggal 26 Januari 1950, untuk pertama kali diangkat seorang putra Indonesia sebagai Kepala Jawatan Imigrasi yaitu: Mr. Jusuf Adiwinata dengan surat penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor: JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Sejak saat itulah dilakukan langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka pembenahan tubuh jawatan dan peletakan dasar Organisasi Imigrasi, yaitu:

- a) Pembukaan Kantor-kantor Imigrasi, Pelabuhan-pelabuhan imigrasi (*Airport/ Seaport*), serta Pos-pos Imigrasi.
- b) Pendidikan dan latihan jabatan para kader sebagai Rekrutmen sumber daya manusia imigrasi.
- c) Perumusan Peraturan Perundang-undangan dibagian imigrasi seperti Visa, Paspor, Pendaftaran Orang Asing, Kependudukan Orang Asing, Kewarganegaraan dan lain-lain.

Jawatan imigrasi yang saat itu secara hierarki berada dibawah Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dan momen inilah merupakan titik awal imigrasi secara utuh menampakkan eksistensinya, dan sejak saat itulah segenap insan imigrasi memperingati setiap tanggal 26 Januari sebagai hari ulang tahun imigrasi.

3) Masa 1959-1966

Organisasi Departemen Kehakiman pada masa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 termuat dalam Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 Februari 1964 No.JS.4/4/4 tentang tugas organisasi departemen kehakiman. Istilah jawatan dalam keputusan Menteri tersebut diubah menjadi Direktorat dan secara operasional dan administrasi ditempatkan dibawah presidium kabinet kerja hingga tanggal 31 Agustus 1966. Dalam upaya wawasan nusantara pada tahun 1960 ditetapkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang menyebabkan tugas dan wewenang imigrasi secara territorial menjadi luas pada garis prediksi, dan ternyata semakin meluas lagi setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinen dikeluarkan.

4) Masa 1966-1974

Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/Kep/11/66 tentang struktur organisasi dan pembagian tugas departemen, pada tahun 1966 Direktorat Jendral Imigrasi ditetapkan kembali dalam lingkungan Departemen Kehakiman dengan nama Direktorat Jendral Imigrasi.

5) Masa 1974-Sekarang

Periodisasi monumental disaat keberadaan imigrasi amat dibutuhkan dalam upaya menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional. Peraturan Perundang-undangan

keimigrasian yang berlaku tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan.

3. Fungsi Dan Peran Keimigrasian

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa “fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”. Pada dasarnya fungsi dan peran keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan peraturan lalu-lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu Negara sesuai dengan kebijakan Negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahannya dan Peraturan Perundang-undangannya. Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia dapat diterjemahkan kedalam konsep trifungsi imigrasi, yaitu:

a. Fungsi pelayanan masyarakat

Fungsi pelayanan masyarakat adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau Administrasi Negara, dalam hal ini memberikan jasa keimigrasian oleh institusi imigrasi, baik kepada warga Negara sendiri maupun orang asing.³⁹ Berikut merupakan bentuk pelayanan yang diberikan antara lain :

1) Pelayanan bagi WNI

- a) Pemberikan paspor / surat perjalanan laksana paspor (SPLP)/ pas lintas batas (PLB);
- b) Pemberian tanda tolak / masuk.

2) Pelayanan bagi WNA:

- a) Pemberian dokumen keimigrasian yang berupa kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, kemudahan khusus keimigrasian.
- b) Perpanjangan izin tinggal yang meliputi: visa kunjungan wisata, visa kunjungan usaha.
- c) Perpanjangan DOKIM meliputi: KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
- d) Pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan;
- e) Pemberian tanda bertolak masuk.

b. Fungsi penegakan hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia. Baik kepada warga sendiri maupun orang asing. Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustita, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke Penuntut Umum.

c. Fungsi keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara. dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi utama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah suatu Negara. imigrasi melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan Negara lainnya khususnya di dalam penegakan hukum keimigrasian serta melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan ketahanan dan keamanan Negara.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. khusus untuk Warga Negara Indonesia tidak dapat melakukan pencegahan karena alasan keimigrasian belaka. Pelaksanaan fungsi keamanan yang dilakukan pada Warga Negara Indonesia adalah:

- 1) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa
- 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan Negara lainnya khususnya didalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan Negara.

- 4) Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan Wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau larangan untuk memasuki Wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Di dalam perkembangan Trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum dibidang keimigrasian berarti keamanan atau identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya.

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaan imigrasi, Kantor

Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal ini orang asing yang mau masuk, menetap sementara atau menetap tetap di Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana diuraikan diatas, baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya bagi bangsa Indonesia.

Untuk lalu lintas orang asing antar-Negara, keberadaan dan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia perlu diawasi secara teliti, cermat, cepat, tepat, dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing, agar orang asing tersebut dapat berguna untuk kemajuan pembangunan, ilmu, dan teknologi serta untuk kerja sama regional dan internasional.

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 hal pokok yaitu:

- a. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari Wilayah Indonesia.
- b. Keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Wilayah Indonesia.

Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:

a. Pengawasan administrasi

Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian dari pada Warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

b. Pengawasan operasional

Melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak

melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional dari pada mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini, menjadi dasar dan acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang Keimigrasian. Kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia.⁷⁸

Hasil pengawasan keimigrasian ini bersifat data yang rahasia dan dapat ditindak lanjuti dengan tindakan yustisial dan non yustisial akan ditindak lanjuti dengan tindakan keimigrasian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian.⁷⁹

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan

⁷⁸ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, September 2004, hlm. 8

⁷⁹ Sihombing Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Alia, Bandung, 2013, hlm.49.

dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.⁸⁰ Menurut Safaat untuk mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian memerlukan adanya substansi hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, struktur hukum dalam hal ini organisasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia penegakan hukum keimigrasian, dan budaya hukum baik dalam hukum ataupun pada masyarakat secara luas.

Keadaan semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi Negara, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif terjadinya berbagai pelanggaran atau kejahatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah keimigrasian, seperti:⁸¹

- a. Pelanggaran atau kejahatan konvensional, misalnya :
penyalahgunaan izin keimigrasian, overstay (melampaui batas

⁸⁰ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008, hlm. 16.

⁸¹ Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, *Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Blitar*, Modul, Blitar, 2008, hlm 12.

- waktu izin tinggal), pencurian dokumen, pemalsuan dokumen, penjualan dokumen;
- b. Kejahatan pencurian kekayaan negara, misalnya : korupsi, illegal logging, illegal fishing;
 - c. Kejahatan transnational, misalnya : terorisme, money laundering, people smuggling, perdagangan wanita dan anak, perdagangan dan penggunaan narkotik dan psikotropika;
 - d. Kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, misalnya: separatisme, unjuk rasa anarkis, kejahatan yang berkaitan dengan SARA”

E. Migrasi dalam Perspektif Islam

Al -Qur'an berbicara tentang pengalaman migrasi banyak nabi sebelum Islam, seperti Adam, Abraham, Lot, Yunus, Yakub, dan Musa. Sejak Adam, bapak umat manusia, hijrah dari surga ke bumi, maka tradisi Islam menganggap seluruh umat manusia sebagai pendatang. Oleh karena itu, tanah air primordial umat manusia adalah surga, sedangkan bumi adalah tempat relokasi sementara. Pandangan ini tampaknya juga dominan dalam sabda Nabi. Ia mengibaratkan dirinya seperti seorang musafir yang berdiam sejenak untuk beristirahat di bawah naungan pohon dan kemudian melanjutkan perjalanannya.

Migrasi dapat terjadi karena berbagai alasan: ekonomi, agama, atau sekadar untuk relokasi. Islam telah menyaksikan berbagai gelombang migrasi.

Al-Qur'an berbicara tentang orang-orang yang tertindas dan lemah di bumi dan menyarankan agar mereka dapat bermigrasi dari posisi mereka yang tertindas ke negeri Tuhan yang lain. Ayat tersebut mengatakan, “Bukankah bumi Tuhan cukup luas sehingga kamu dapat melarikan diri mencari perlindungan?” (4:97). Ayat tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pihak yang berwenang harus mengurus pengungsi, karena ayat tersebut berbicara tentang Tuhan sebagai pemilik tanah. Oleh karena itu, para pemilik dan penguasa duniawi harus merasakan kedekatan dan keterbukaan terhadap mereka yang miskin dan tertindas dan oleh karena itu membukakan pintu perbatasan bagi mereka. Ayat tersebut melanjutkan, “Adapun laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak mempunyai kekuatan dan sarana untuk melarikan diri, maka Allah akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah mengampuni dan mengampuni. Orang-orang yang berhijrah karena Allah, niscaya mendapat banyak tempat berlindung di negeri yang berlimpah ruah” (4:99-100). Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, setiap belahan bumi adalah tanah Tuhan. Meskipun saat ini kita telah menetapkan batas-batas negara untuk memecah belah bangsa dan menghentikan arus emigrasi dan imigrasi dari satu negeri ke negeri lain, namun dalam ajaran Islam semua tanah adalah milik Tuhan dan semua manusia adalah hamba Tuhan. Pernyataan serupa yang menunjukkan bahwa seluruh bumi adalah milik Allah terdapat dalam salah satu sabda Nabi: “Allah menjadikan seluruh muka bumi sebagai Masjid untukku dan tanahnya suci.”

Saat ini, kita mempunyai imigran Muslim di banyak belahan dunia, di Amerika Serikat dan juga Eropa. Sebagian besar migrasi ini dilakukan karena alasan ekonomi, dan sedikit di antaranya karena alasan kebebasan beragama. Begitu pula dengan banyak negara Islam yang menerima imigran dari berbagai belahan dunia. Perjalanan migrasi yang paling menarik dan terkenal dalam sejarah Islam adalah tiga kejadian terkenal yang terjadi pada awal Islam. Migrasi awal ini berorientasi pada agama. Dengan kata lain, umat Islam bermigrasi karena alasan agama. Di kota Makkah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya dianiaya oleh para penentangannya karena agama baru mereka. Untuk mendapatkan tempat yang aman, mereka perlu bermigrasi. Dua dari tiga migrasi mereka merupakan migrasi skala kecil. Salah satunya adalah hijrahnya Nabi ke kota Taif, mencari perlindungan dari reaksi permusuhan dan penganiayaan terhadap para penyembah berhala Makkah. Faktanya, ini mungkin tidak disebut migrasi penuh, karena Nabi ingin meyakinkan penduduk kota untuk menerima beliau dan para pengikutnya untuk melakukan migrasi besar-besaran. Alih-alih memberinya bantuan, penduduk kota ini malah mendorong anak-anak dan budak mereka untuk menyerang Nabi dan para sahabatnya dan bahkan melempari mereka dengan batu. Kakinya terluka dan berdarah. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa terburuk dalam kehidupan Nabi. Menurut hadis, Nabi tidak meminta Tuhan untuk menghukum mereka atas perilaku buruk mereka terhadapnya dengan harapan akan lahir generasi yang baik dari keturunan bangsa ini.

Migrasi kedua terjadi ketika para mualaf baru, khususnya kelas sosial marginal yang masuk Islam, menghadapi penganiayaan berat. Budak dan perempuan menghadapi risiko besar. Dengan menyiksa mereka, elit Mekkah percaya bahwa mereka akan mematahkan semangat orang-orang yang lebih lemah. Kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya, karena penganiayaan meningkatkan kesetiaan mereka kepada Nabi dan keimanan mereka. Sadar akan keadaan mereka yang menyedihkan, Nabi meminta mereka untuk hijrah ke Abisinia. Oleh karena itu, migrasi ini dilakukan atas permintaan Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau sendiri tidak ikut serta di dalamnya. Peristiwa khusus ini juga dianggap sebagai salah satu pertemuan awal antara umat Islam dan Kristen, ketika umat Islam mendapat dukungan dan dorongan dari raja Kristen. Abyssinia adalah kerajaan Kristen yang menurut Muhammad akan menjadi tempat perlindungan yang aman bagi para pengikutnya. Sekitar tahun 617 M, tahun keenam kenabian Nabi, sekitar delapan puluh tiga anggota komunitas Muhammad, pria dan wanita, di bawah kepemimpinan sepupu Nabi Ja'far bin Abu Thalib, meninggalkan kota Mekah menuju Abyssinia, termasuk beberapa orang tokoh-tokoh yang kelak menjadi khalifah dalam Islam, seperti Utsman bin Affan dan istrinya. [3] Meskipun mereka diikuti oleh para penyembah berhala dan melalui diplomasi mereka diminta untuk kembali, setelah beberapa percakapan dengan mereka, Raja Abyssinian Negus dan penasihat agamanya, yang yakin bahwa para imigran tersebut tidak bersalah, menolak untuk mengembalikan mereka ke Mekkah. Perilaku raja dan para rahibnya yang jujur dan baik hati ini mendapat pujian dalam Al-Qur'an dan

disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tertentu. Perilaku baik raja terhadap pendatang menjadi acuan penting bagi hubungan Muslim-Kristen di kemudian hari.

Hijrah terbesar dan terpenting dalam sejarah Islam adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah, 280 mil sebelah utara Makkah. Karena pentingnya migrasi ini, maka ini menandai awal kalender Islam. Nabi memang mencintai kampung halamannya, Makkah. Ketika dia harus pergi, dia kembali ke kota Mekah dan berkata, “Wahai Mekah! Aku tahu kamu adalah orang yang paling diberkati (*khayr*) di negeri Tuhan. Jika orang-orangmu tidak memaksaku pergi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu.” [4] Diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW memanjatkan doa berikut ketika ia berhijrah: “Tuhan, Engkau telah membawaku dari kota yang paling diberkahi. Tolong, bawa saya ke kota lain yang diberkati.” Sebelum hijrah, Nabi dan umat Islam semuanya dikucilkan oleh para elite di kota Makkah. Para saudagar kaya di Mekah memberlakukan boikot ekonomi yang parah terhadap Nabi dan para pengikutnya selama tiga tahun. Dipercaya bahwa akibat boikot ekonomi ini timbullah kelaparan, dan istri Nabi, Khadijah, meninggal. Nabi menyebut ini “tahun kesedihan (*huzn*).”

Salah satu aspek penting dari migrasi ini adalah permintaan yang datang dari masyarakat Madinah. Mereka ingin Nabi bermigrasi ke kota mereka untuk menghentikan peperangan suku yang sedang berlangsung. Keahlian Muhammad dalam menciptakan perdamaian mendorong penduduk kota ini untuk menemuinya dengan permintaan seperti itu. Oleh karena itu, Nabi

meminta para sahabatnya untuk hijrah satu per satu. Akhirnya ia dan teman dekatnya, Abu Bakar, yang kelak menjadi khalifah pertama dalam Islam, hijrah dengan risiko besar diserang atau dibunuh. Seseorang telah ditawari seratus ekor unta jika dia dapat menemukan Muhammad dan temannya dan membunuh mereka sebelum mereka bermigrasi. Nabi berhasil menyelesaikan migrasinya yang menyakitkan, sebuah perjalanan panjang yang dilakukan dengan menunggangi unta. Setelah sampai di kota Madinah yang merupakan kota multikultural dan multiagama, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun fondasi masyarakat yang saling terhubung dimana masyarakat dapat hidup damai satu sama lain. Umat Islam hanya berjumlah lima belas persen dari populasi Madinah ketika Nabi Muhammad bermigrasi ke kota tersebut. Populasinya terdiri dari penyembah berhala Arab, anggota suku Yahudi, dan beberapa lainnya. Berhasil, ia membawa kehidupan damai bagi suku-suku yang berkonflik melalui dokumen penting yang ia kembangkan, Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah, yang di dalamnya ditegaskan kesetaraan antara seluruh anggota masyarakat, apapun agamanya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam yang hijrah dari Mekah mempunyai kondisi ekonomi yang lemah karena harus meninggalkan segala sesuatunya di Mekah. Mereka tidak dapat membawa harta benda mereka. Kemiskinan dan kelemahan mereka harus diatasi melalui kebijaksanaan Nabi. Karena sudah ada warga Muslim di Madinah sebelum kedatangan para pendatang, maka para pendatang tersebut disebut muhajir (pl. muhajirun). Untuk mengintegrasikan imigran dengan Muslim lokal, Nabi mendeklarasikan

persaudaraan antara setiap imigran dan Muslim lokal, dan beliau meminta Muslim lokal untuk membantu para imigran. Persaudaraan historis dalam Islam ini disebut *mu'kh't*. Peristiwa unik tersebut melahirkan dua kelompok penting dalam sejarah Islam yang menjadi subyek pujian dalam Al-Qur'an: Muhajirin (pendatang) dan Ansar (penolong). Berbicara tentang orang-orang ini, Al-Qur'an mengatakan:

فِي يَجِدُونَ وَلَا إِلَيْهِمْ هَاجَرَ مَنْ يُحِبُّونَ قَلِيلٌ مِنَ الْإِيمَانِ الدَّارَ تَبَوَّءُوا وَالَّذِينَ
 شَحَّ يُوقَ ۖ وَمَنْ خَصَّاصَةٌ بِهِمْ كَانَ وَلَوْ أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ وَيُؤْتِرُونَ أُوتُوا مِمَّا حَاجَةً صُدُورِهِمْ
 الْمُفْلِحُونَ هُمْ فَأَوْلَىٰكَ نَفْسِهِ

artinya: Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Menurut hadis, Nabi menamai satu orang Ansar dan satu lagi Muhajirin, dan beliau menyatakan mereka bersaudara. Ansar membagi uang dan tanah pertaniannya dengan saudara-saudaranya sehingga para imigran Muslim tersebut menerima hak yang sah dari warisan saudara-saudara Ansar mereka. Apabila salah seorang Ansar meninggal, maka saudaranya Muhajirin akan menjadi ahli warisnya. Beberapa imigran sangat terhormat dan tidak mau meminta bantuan. Daripada meminta bantuan, mereka malah berkata, “tunjukkan pada saya jalan pasar.” Dipercaya bahwa salah satu sahabat Nabi,

Abd al-Rahman bin 'Awf, yang meminta saudaranya, Sa'd bin al-Rabi, untuk menunjukkan kepadanya jalan pasar, menjadi salah satu orang terkaya di kota Madinah.

Persaudaraan yang dicanangkan Nabi membawa kesejahteraan dan solidaritas bagi masyarakat. Kerja sama ini tidak hanya bersifat material, namun juga bersifat spiritual. Misalnya, persaudaraan akan mendengarkan Nabi secara bergantian. Ketika salah satu dari mereka harus pergi bekerja, maka dia akan meminta saudara laki-laki atau perempuannya untuk menunggu sahabat Nabi agar dapat menerima apa yang disabdakan Nabi, sehingga yang sedang tidak bekerja dapat membagikan sabda Nabi kepada yang lain. bekerja. Ikhwanul Nabi juga membantu menciptakan lingkungan yang hangat bagi para pendatang dan memperkuat masyarakat. Nabi mencapai inklusi penuh terhadap imigran: misalnya, orang Afrika dan perempuan dimasukkan ke dalam masyarakat hierarkis. Pernyataan persaudaraan antar anggota kedua komunitas ini bukanlah suatu hal yang asal-asalan. Nabi melihat karakteristik mereka, kecocokan spiritual mereka, dan bahkan selera mereka, dan beliau menyatakan persaudaraan antara dua lapisan masyarakat ini. Butuh waktu lima bulan bagi Nabi untuk bisa mengenal mereka dengan baik. Al-Qur'an mengacu pada situasi mereka sebelumnya ketika dikatakan, “Ingatlah ketika kamu masih bermusuhan. Allah telah mempersatukan hatimu dan oleh kasih karunia-Nya kamu menjadi saudara”

Mengingat kebutuhan para imigran saat ini, melalui deklarasi persaudaraan ini, Nabi berhasil memecahkan dua masalah besar yang dihadapi

para imigran: perumahan dan makanan. Beliau meminta kaum Ansar untuk membagi rumah mereka dengan saudara-saudara mereka, dan mereka pun melakukannya: mereka akan membagi rumah mereka menjadi dua dan memberikan bagian kedua kepada saudara-saudara mereka. Juga, mereka berbagi makanan. Hal ini membantu para imigran untuk berdiri sendiri. Hal yang paling menarik dari persaudaraan ini adalah bahwa persaudaraan ini tidak terikat dengan paksaan melainkan dengan keyakinan. Ketika para pembantu berbagi rumah dan makanannya dengan para pendatang, mereka melakukannya atas kemauan mereka sendiri dan dari lubuk hati yang terdalam, tanpa adanya paksaan. Hingga turunnya wahyu Al-Qur'an dan menetapkan peraturan hukum baru mengenai pewarisan, tradisi saling menjadi ahli waris masih tetap ada. Tradisi ini menjadi contoh kedermawanan sepanjang sejarah Islam. Salah satu penghimpun sabda Nabi, Muslim bin Hajjaj (w. 874 M), menyebutkan dalam Sahihnya kisah-kisah kemurahan hati para sahabat Nabi, para pendatang dan para penolong, dengan judul "Keutamaan" para Sahabat."

Untuk menunjukkan betapa kuatnya kemurahan hati dan pengorbanan, kita dapat melihat contoh berikut. Dalam penafsiran ayat Al-Qur'an tersebut di atas, "Dan mereka lebih mengutamakan [saudara laki-laki dan perempuan mereka] daripada diri mereka sendiri meskipun mereka membutuhkan," komentator Al-Qur'an terkenal al-Tabari (w. 923 M) meriwayatkan cerita berikut. Seorang laki-laki kelaparan di kalangan pendatang mendatangi Nabi untuk menjadi tamunya. Nabi tidak punya makanan untuk disediakan. Karena itu, dia bertanya apakah ada yang bisa menjamunya. Salah satu pembantunya,

Abu Thalhah, membawa orang-orang itu ke rumahnya. Dia menasihati istrinya untuk menghormati tamu Nabi, namun mereka juga tidak terlalu kaya. Makanan mereka hanya cukup untuk satu orang. Jadi, pembantu tersebut meredupkan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Dia berbicara dengan istrinya dan memutuskan bahwa mereka akan berpura-pura makan, agar ada makanan untuk imigran yang kelaparan ini. Ayat Al-Qur'an memuji kemurahan hati dan pengorbanan mereka.

Tradisi persaudaraan yang dijalin Nabi mencegah beberapa kemungkinan konflik. Ini mencegah permusuhan berdasarkan kesukuan dan rasisme. Hal ini juga mencegah arogansi yang didasarkan pada kekayaan. Rasa kasih sayang dan rasa hormat berkembang antara imigran dan pembantu rumah tangga. Ada yang berpendapat bahwa deklarasi persaudaraan ini dapat dianggap sebagai salah satu praktik paling penting dan patut dicontoh dalam mengintegrasikan bagian-bagian masyarakat yang berbeda dalam sejarah umat manusia.


Pada saat ini, penting menguraikan implikasi tradisi ini dalam konteks zaman modern. Saat ini, kita menyaksikan sejumlah besar imigran di seluruh dunia. Amerika sendiri adalah masyarakat imigran. Namun, contoh-contoh ini sepertinya tidak relevan jika dikaitkan dengan situasi imigran di seluruh dunia. Kami tidak memiliki bantuan finansial dan spiritual untuk para imigran. Jika kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan cerita para imigran awal di Amerika, misalnya, mereka akan menceritakan kepada kita kesulitan yang mereka hadapi pada saat bermigrasi. Meskipun secara alami masyarakat Amerika terbuka terhadap imigran, kita masih belum

menyelesaikan masalah rasisme. Perbudakan dihapuskan, namun ada imigran yang bekerja dengan upah yang jauh lebih rendah dibandingkan upah non-imigran. Nabi Islam meminta majikan untuk membayar upah pekerjanya sebelum “keringatnya menjadi dingin.” (mengutip?) Artinya, jangan menunda gaji mereka. Terlepas dari pengorbanan mereka, sebagian besar imigran menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan kehidupan mereka setelah migrasi. Sepengetahuan saya, di Amerika Serikat tidak ada dorongan khusus dari pemerintah bagi warganya untuk membantu imigran. Sejauh menyangkut situasi keuangan mereka, sistem perbankan kami didasarkan pada riwayat kredit pribadi. Jika seorang imigran tidak memiliki riwayat yang baik, mereka tidak bisa mendapatkan pinjaman. Hasilnya adalah lingkaran setan. Untuk memiliki sejarah yang baik, mereka harus bertahan hidup dan mendapat pujian. Untuk mendapatkan pujian, mereka harus memiliki sejarah yang baik. Imigran tidak bisa menciptakan sejarah yang baik dalam satu bulan. Butuh waktu lama untuk mengembangkannya dan akibatnya membuat kehidupan para pendatang sengsara. Oleh karena itu, imigran tidak mungkin mendapatkan dukungan keuangan dari sistem perbankan.

Khususnya, dalam beberapa tahun terakhir, undang-undang imigrasi menjadi jauh lebih ketat. Apa yang dapat kita lihat dan pelajari dari peristiwa sejarah dalam Islam adalah bahwa para administrator dapat menyediakan lingkungan yang hangat dan baik bagi para imigran untuk mengintegrasikan mereka dengan warga biasa, seperti yang dilakukan Nabi di kota Madinah. Sangat penting bagi masa depan dunia dan khususnya masa depan Amerika

Serikat untuk memperkuat hubungan antara warga negara, yang juga merupakan imigran awal, dan imigran baru, serta antara imigran sebagai pekerja dan pemberi kerja. Kekuatan negara berasal dari antusiasme para imigran pekerja keras. Jika lingkungan yang baik ini tercipta, dapat dipastikan bahwa antusiasme dan potensi kekuatan para imigran akan semakin menguat dan sebagai hasilnya, keharmonisan ekonomi dan sosial akan meningkat.

Kesimpulannya, praktik Nabi mengenai imigran pada awal sejarah Islam dapat dijadikan contoh bagi pendekatan modern kita terhadap migrasi dan imigran. Ajaran Islam mempunyai landasan yang sangat penting untuk saling tolong menolong antar pendatang dan warga negara. Al-Qur'an dan sabda Nabi mengandung banyak contoh masyarakat damai yang terbentuk dari para imigran dan juga warga negara biasa. Nabi SAW bersabda, “Kamu tidak bisa menjadi mukmin sejati kecuali kamu menginginkan untuk saudaramu apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri.”



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Berdasarkan Nilai Keadilan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan-aturan hukum keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara RI. Penegakan hukum yang ditujukan terhadap lalu lintas orang asing ditujukan pada permasalahan pencegahan dan pemberantasan masalah-masalah pemalsuan identitas orang asing, pelanggaran pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal, atau berada secara ilegal, pemantauan/ pengawasan administratif dan lapangan, serta kerawanan keimigrasian geografis dan pelintasan.⁸²

Secara operasional fungsi penegakan hukum juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, TAK. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Bertalian erat dengan fungsi penegakan hukum adalah fungsi keamanan negara (security), imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara, karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan diwujudkan dalam bentuk pencegahan dan penangkalan. Penangkalan

⁸² Fahrul Resa Taekedangan (et. al), Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 96-111

adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.⁸³ Bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian diantaranya:

1. Pembatasan, perubahan dan pembatalan izin keberadaan;
2. Larangan berada di suatu tempat atau beberapa tempat tertentu di Indonesia;
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia (Rumah Deteni Imigrasi atau sepadan);
4. Pengusiran atau deportasi.

Dalam UU Keimigrasian diberikan atau diterapkan sanksi administratif yang tegas bagi orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci menyebutkan bahwa bentuk-bentuk sanksi administratif yang dapat diterapkan bagi orang asing tersebut antara lain adalah:

1. Pencantuman ke dalam daftar pencegahan atau penangkalan;

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Aturan hukum yang menjadi pondasi

⁸³ Wahyudin Ukun, *Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian* Adi Kencana Aji, Jakarta, 2003, hlm. 145

dalam proses pencegahan terhadap orang asing karena adanya alasan keimigrasian diatur dalam UU Keimigrasian.

2. Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;

Setiap orang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian, dengan demikian maka berarti setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan status apapun juga, baik dalam kapasitas sebagai diplomat, dinas maupun biasa, diwajibkan memiliki izin keimigrasian tanpa kecuali, begitu juga dengan orang kriteria umur baik dewasa maupun anak-anak juga diberlakukan hukum yang sama tentang izin keimigrasian. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Negara RI wajib mendapat Izin Masuk. Izin Masuk diberikan sesuai dengan jenis Visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan. Pemberian Izin Masuk ini dilakukan oleh pejabat imigrasi yang bertugas di TPI dengan cara menerakan izin pada visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan. Izin masuk diberikan juga kepada pemegang izin masuk kembali selama izin masuk kembali itu masih berlaku. Izin masuk kembali diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Izin tinggal terdiri dari izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Dalam hal praktek keimigrasian, dokumen keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Yang


dikatakan dokumen keimigrasian adalah suatu izin keimigrasian berupa izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang tertera dalam suatu kartu dengan format dan ukuran tertentu yang biasa disebut dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Selain itu instansi instansi lain, seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi juga memiliki wewenang terkait izin keimigrasian yang diberikan terhadap orang asing. Izin keimigrasian yang dimaksud seperti izin menggunakan tenaga kerja ahli dari Kementerian tenaga kerja, serta rohaniawan, peneliti, pelajar dari masing-masing instansi yang bersangkutan.

Dalam UU Keimigrasian diatur mengenai kewajiban bagi setiap orang asing yang berada di Indonesia, yaitu setiap orang asing berada di wilayah Indonesia wajib memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud dalam kalimat ini adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan dan berhenti pekerjaan.

3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

Bentuk lain dari penindakan administratif adalah larangan atau keharusan untuk berada pada wilayah tertentu di negara RI. Larangan

tersebut ditujukan terhadap orang asing yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di wilayah Indonesia tertentu. Larangan untuk berada pada wilayah tertentu dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan orang asing tersebut pada wilayah yang dimaksud, misalnya keberadaan orang asing pada suatu wilayah tertentu di Indonesia dianggap dapat bersinggungan dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga dikhawatirkan keberadaan orang asing tersebut dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang berujung pada terganggunya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat pada wilayah tersebut. Sementara itu, pada sisi yang lain kepada orang asing juga dapat diberikan sanksi berupa keharusan untuk berada pada wilayah tertentu di negara RI.

4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; 

Keharusan berada pada wilayah tertentu dapat diartikan sebagai upaya mengisolasi orang asing tersebut untuk tidak menimbulkan eksese negatif yang lebih luas dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Wilayah tertentu sebagaimana dimaksudkan di atas juga dapat diinterpretasikan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing atau yang biasa disebut sebagai Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM).

Berdasarkan ketentuan yang mengharuskan orang asing berada di suatu tempat tertentu, ada suatu institusi ataupun wadah yang disebut sebagai Rumah Detensi imigrasi. Rumah Detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai TAK. Rumah Detensi imigrasi yang bukan merupakan rumah tahanan dan juga bukan rumah penjara atau lembaga pemasyarakatan.

Rumah Detensi pada prinsipnya bukan merupakan penjara bagi orang asing dan juga bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan. Rumah Detensi adalah adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang keimigrasian di lingkungan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan HAM RI. RUDENIM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang pendetensian orang asing. RUDENIM memiliki fungsi penegakan, pengisolasian, pemulangan dan pendeportasian orang asing yang terbukti melanggar izin keimigrasiannya. Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari penindakan administratif terhadap pelanggaran Undang undang Keimigrasian.⁸⁴

5. Pengenaan biaya beban;

⁸⁴ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.Pr.07.04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi

Pemberlakuan kewajiban biaya beban terkait dengan pelanggaran terhadap izin keimigrasian seperti kelengkapan dokumen keimigrasian dan pelanggaran atas izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Biaya beban dapat dikenakan kepada penanggung jawab alat angkut yang berdasarkan hasil pemeriksaan tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian penumpangnya. Selain kewajiban biaya beban, kepada penanggung jawab alat angkut juga diwajibkan untuk melakukan pemulangan terhadap penumpang yang tidak memiliki dokumen resmi keimigrasian.

Besarnya biaya beban yang harus dibayarkan oleh penanggung jawab angkut terkait dengan kealpaan dokumen keimigrasian ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Biaya beban merupakan penerimaan negara bukan pajak di bidang keimigrasian. Penerapan sanksi biaya beban juga dapat diterapkan atas terjadinya pelanggaran izin tinggal, baik izin tinggal tetap maupun izin tinggal sementara. Orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari enam puluh hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya orang asing yang tidak membayar biaya beban dikenai TAK berupa deportasi dan penangkalan.

6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia. Hak suatu negara untuk mengusir orang asing yang berada di negaranya dikenal dengan pengusiran atau deportasi *explantation*, pengusiran tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan negara itu sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan negara asal atau negara dari mana dia semula datang.

Deportasi merupakan sebuah penerapan sanksi di mana telah dicapai efisiensi yang lebih baik melalui ditingkatkannya kerja sama operasional di antara negara anggota. Pengusiran atau deportasi (*deportation*) merupakan suatu tindakan sepihak dari pemerintah berupa tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Republik Indonesia karena berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi ketentraman, kesusilaan, atau kesejahteraan umum.

Pertimbangan pengenaan macam-macam tindakan keimigrasian diatur secara ketat agar dapat menjaga terwujudnya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan persamaan di muka hukum. Menurut Satjipo Rahardjo, penegakan hukum merupakan sebuah rangkaian yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan pelaksanaan hukum memerlukan dukungan dan partisipasi dari lembaga-lembaga penegak hukum yang bertindak sebagai pelaksana dalam proses penegakan hukum oleh negara itu sendiri. Dengan kata lain, semua proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan tertentu. Prinsip keadilan harus menjadi

landasan utama dalam setiap langkah penegakan hukum untuk memastikan penghormatan terhadap kepentingan semua pihak.

Terdapat 3 kasus terkait penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA yang terjadi di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati pada tahun 2023.

1. Tersangka EFS warga negara Filipina

Tersangka merupakan seorang Perempuan berinisial EFS berumur 47 tahun yang telah menikah dengan pria asal Margoyoso, Pati. Tersangka diketahui belum memperpanjang masa izin tinggal sejak tahun 2018. Alasan tersangka tidak memperpanjang izin tinggalnya karena sang suami telah berhenti bekerja sehingga tidak mempunyai cukup uang untuk memperpanjang izin tinggal. Atas perbuatan tersangka dijatuhi hukuman deportasi dan akan di pulangkan Negara asalnya, Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

“Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.”

2. Tersangka CJY warga Negara Malaysia

Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar 09.00 WIB, pelapor memberikan informasi terkait keberadaan orang asing di Ds. Babalan nomor 43 RT 002 RW 001, Kec. Margoyoso, Kab. Pati. WNA

tersebut merupakan anak dari pasangan suami (WN Malaysia) dan isteri (WNI). Dalam pemeriksaan tersangka diketahui telah melebihi Izin Tinggal selama 60 hari. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pedetensian ditempatkan di tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati nomor: W13.IMI.IMI.3.GR. 03.09-2899 Tahun 2023 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian, sebelum pada akhirnya dideportasi pada bulan September 2023.

3. Tersangka LCV warga negara Belgia

Ibu N.B datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati yang memiliki anak berkewarganegaraan Belgia a.n. LCV (Pr) yang berumur 21 tahun. Melaporkan bahwa masa berlaku izin tinggal yang diberikan kepada anaknya telah habis masa berlaku. Adapun Ibu N.B selaku orang tua dari WNA tersebut secara sadar tidak memperpanjang masa berlaku izin tinggal anaknya dikarenakan sakit dan anaknya tidak dapat datang ke Kantor Imigrasi sendirian dikarenakan mengidap *down syndrome*. Tersangka LCV dilakukan detensi pada tanggal 23 November 2022 sebelum akhirnya dilakukan Tindakan pen deportasian.

Ditinjau dari teori keadilan, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian sudah mencerminkan nilai keadilan dimana prosedur penegakan hukum administratif sudah mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga hukum acara yang dilandasi mekanisme kontrol dan jaminan keadilan dalam proses penindakan.

B. Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang apabila dilakukan mendapatkan sanksi. Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan suatu pertanggung jawaban di hadapan hukum sebagai suatu akibat atas norma hukum yang telah dilanggar dan timbul sanksi yang bersifat mengikat serta menghukum. Penerapan sanksi pidana memiliki tujuan untuk menegakkan aturan pidana untuk menertibkan masyarakat serta mencegah kejahatan untuk dapat timbul kembali yang dapat mengusik kedamaian masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di proses dan di sidangkan untuk mencari kebenaran formil serta materil atas terjadinya suatu tindak pidana dan membuat terang dan jelas apa yang terjadi dan siapa pelaku dari tindak pidana yang telah terjadi. Tindak pidana keimigrasian merupakan serangkaian tindakan atau perbuatan yang melanggar suatu aturan di bidang keimigrasian yang memuat kejahatan dan pelanggaran yang diberikan sanksi atas tindak pidana atau perbuatan yang sudah dilakukan.⁸⁵

Perbuatan pidana pada dasarnya di atur oleh pemerintah RI melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta acara pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun seiring berjalannya waktu dibutuhkan aturan khusus di dalam penanggulangan serta pengaturan mengenai tindak pidana keimigrasian yang komprehensif meliputi

⁸⁵ Hartono, Bambang. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. *Keadilan Progresif*, Vol. 3, No. 26, 2012, hlm. 69.

hal-hal yang dilarang serta diwajibkan di bidang keimigrasian. Pemerintah membuat regulasi dan kebijakan dalam UU no 6 Tahun 2011 yang mengatur beberapa macam tindak pidana keimigrasian beserta sanksi pidana keimigrasian secara jelas dan terukur agar mendapatkan kepastian hukum serta penegakan hukum yang adil dalam hal tindak pidana keimigrasian. Walaupun terdapat aturan pidana khusus terkait tindak pidana keimigrasian, namun dalam proses pelaksanaan pidana di dalam peradilan tindak pidana keimigrasian tetap menganut pada Undang-Undang No 08 Tahun 1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau (KUHP). Pada kasus kejahatan di bidang Keimigrasian ini melibatkan beberapa hal yang terkait dalam proses penegakan hukum, bahwa bagaimana suatu pidana itu dapat terjadi, siapa yang melatarbelakangi hal itu dapat terjadi, serta bagaimana proses perencanaan serta anggaran yang membuat tindak pidana keimigrasian itu terjadi.

Dalam penegakan hukum, pemerintah harus melihat berdasarkan apa yang ada di dalam ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) karena Indonesia menganut asas legalitas.⁸⁶ Indonesia memiliki Hukum Keimigrasian dalam hal penegakan hukum kepada WNI atau WNA yang melintasi wilayah NKRI yang menetap ataupun digunakan hanya untuk tempat transit sementara. Ketentuan mengenai pidana keimigrasian serta sanksi pidana keimigrasian tercantum dalam UU No 6 Tahun 2011 BAB XI Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 (23 Pasal). Beberapa redaksional ketentuan pidana berisi hal-hal kejahatan serta pelanggaran pidana yang dilarang untuk dilakukan serta apabila

⁸⁶ M Alvi Syahrin and Rio Restu Prabekti, Keabsahan Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Di Area Imigrasi Sebagai Alasan Pencegahan Keluar Wilayah Indonesia: Studi Kasus Ratna Sarumpaet, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 49–62

di lakukan terdapat sanksi yang mengikutinya sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Kejahatan termasuk perbuatan yang melanggar norma hukum di tengah-tengah masyarakat serta menimbulkan kerugian secara formil dan materiil terhadap masyarakat. Perbuatan pidana keimigrasian juga dapat menimbulkan terancamnya keamanan dan ketertiban umum serta dapat membuat chaos ketentraman negara. Aturan mengenai ketentuan pidana ini berlaku dan bersifat mengikat terhadap WNI atau WNA yang melakukan tindak pidana keimigrasian di wilayah hukum Indonesia.⁸⁷

Berdasar kepada bentuk-bentuk ketentuan pidana keimigrasian yang telah tercantum dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian telah jelas mengenai suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam permasalahan pidana keimigrasian dan apabila dilakukan akan menimbulkan sanksi yang bersifat mengikat. Peraturan tersebut berlaku untuk WNA dan WNI sepanjang melakukan pidana keimigrasian di wilayah Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan akan terancam sanksi pidana yang tercantum di dalam UU dan akan dilakukan penegakan hukum “*pro Justitia*” yang merupakan kewenangan PPNS Keimigrasian sebagai penyidik dalam tindak pidana keimigrasian menurut pasal 105 UU No 6 Tahun 2011 “PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Penegakan hukum pidana keimigrasian merupakan suatu tanggung jawab yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 beserta

⁸⁷ Aisyah Nurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 145–157.

peraturan di bawahnya kepada PPNS Keimigrasian untuk dapat di tegakkan sesuai aturan, tidak hanya TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian) yang di kedepankan, namun Kejahatan & Pelanggaran di bidang Keimigrasian merupakan suatu hal yang harus di tegakkan secara Pro justitia. Peraturan serta pemberian sanksi pidana juga dengan jelas dan tegas, merupakan tanggung jawab PPNS Keimigrasian dalam memastikan aturan pidana yang tercantum pada UU dapat di tegakkan agar terciptanya iklim kondusif, aman dan damai untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penyidikan & penyelidikan tindak pidana keimigrasian, dapat melakukan koordinasi, kerja sama dengan lembaga dalam negeri ataupun luar negeri agar menciptakan suatu koordinasi yang baik dalam memecahkan permasalahan mengenai tindak pidana Keimigrasian, sesuai dengan pasal Pasal 111 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011.

Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut. Maksud tindakan keimigrasian ini adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia baik preventif maupun represif.

Menurut ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindakan keimigrasian dapat berupa:

1. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
2. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
3. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
4. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
5. pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Untuk ketentuan pidana dalam Undang-undang Keimigrasian diberlakukan juga peraturan umum Buku Pertama KUH. Pidana yang diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 terutama antara lain menyangkut asas-asas hukum pidana sebagai berikut:

1. Nullum delictum sine praevia lege poenali, artinya tindak pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam Undang-undang tidak ada terlebih dahulu atau dengan perkataan lain tindak pidana tidak ada kalau ketentuannya tidak ada (Pasal 1 ayat (1) KUH. Pidana).
2. Nebis in Idem, artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan/peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim atau dengan perkataan lain orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa itu juga.

Sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian dikategorikan sebagai kejahatan (*misdrieff*). Izin keimigrasian ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Tanpa memiliki izin Keimigrasian yang sah, kedatangan orang asing dapat ditolak pejabat keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi.⁸⁸

Dilihat dari pengertian di atas, bahwa imigrasi merupakan perpindahan orang-orang dari suatu daerah lain yang melintasi batas negara. Karena perpindahan tersebut bersifat lintas sektoral atau melintasi batas negara, maka perpindahan tersebut menyangkut masalah manusia, yang keluar masuk dari suatu negara ke negara lain, sehingga setiap negara sangat diperlukan adanya suatu peraturan mengenai tata cara keluar masuknya para imigran, baik secara legal maupun ilegal. Peraturan tersebut sebagai upaya menjaga keamanan negara dari kemungkinan adanya tindakan yang akan mengganggu kedaulatan negara masing-masing.

Dalam KUH Pidana beserta penjelasannya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan modus operandi. Sedangkan masalah ini adalah sangat penting dalam hal mengusut atau menumpas kejahatan, karena kejahatan itu tidak hanya ditumpas hanya dengan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga ditumpas dari sudut diri pelaku kejahatan. Menurut Kamus Hukum disebutkan bahwa modus operandi adalah

⁸⁸ Ferry Aldian (et. al), Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Penyidikan Tindak Pidana Imigrasi, *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 1, 2022 Januari; hlm. 59 - 69

"teknik, atau cara-caranya beroperasi (*method of operation technique*) atau jalannya perbuatanperbuatan kejahatan."

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa modus operandi itu adalah merupakan teknik atau cara ataupun metode-metode yang dipergunakan oleh pelaku (subjek) tindak pidana itu. Jadi jelaslah bahwa modus operandi ini titik beratnya adalah terletak pada diri pelaku dalam mempersiapkan suatu kejahatan.

Suatu tindak pidana keimigrasian dapat diketahui melalui berbagai cara, yaitu:

1. Laporan

Laporan yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih dahulu oleh petugas imigrasi, kemudian dituangkan dalam laporan keimigrasian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS Imigrasi. Kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.

2. Tertangkap tangan

Dalam hal tertangkap tangan, setiap petugas imigrasi tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan dilakukan dengan tindakan bertanggung jawab dan setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada PPNS Imigrasi lain atau petugas penyidik instansi lain. PPNS Imigrasi yang berwenang apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti dan

PPNS Imigrasi lain atau petugas penyidik instansi lain, mempunyai kewajiban untuk:

- a. Membuat laporan keimigrasian;
- b. Melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;
- c. Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan tersebut.

3. Diketahui langsung oleh petugas imigrasi dan hasil pemantauan keimigrasian

Dalam hal suatu tindak pidana keimigrasian yang baik diperoleh dari hasil pemantauan keimigrasian maupun diketahui langsung oleh PPNS Imigrasi wajib segera dilakukan tindakan penyidikan sesuai kewenangannya dan peraturan yang berlaku.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksisanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan

rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁸⁹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian adalah:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.⁹⁰

Mengenai faktor hukum Tindakan Administratif Keimigrasian adalah Di dalam Penafsiran Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang belum mencerminkan nilai keadilan.

⁸⁹ Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022, hlm. 49-58

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 44.

Penafsiran yang merupakan bagian dari penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa yang konkret (*das sein*) tertentu.⁹¹ Sedangkan menurut Natsir Asnawi penafsiran hukum merupakan upaya hakim dalam menemukan hukum melalui interpretasi teks-teks dalam perundang-undangan dari sumber hukum lain, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk diterapkan ke dalam peristiwa atau faktual hukum *incorcreto*.⁹²

Dalam teks undang-undang itu tidak pernah jelas dan selalu membutuhkan penafsiran.¹⁶ Dengan demikian maka hakim yang berwenang memberikan keputusan harus memberikan keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun diluar hukum. Namun dalam melakukan penafsiran juga harus mengetahui apa niat dari penyusun aturan tersebut.⁹³

Pasal 75 ayat (1) undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa:

“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 37

⁹² Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 16

⁹³ R.M Ananda B. Kusuma, Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 3, 2005, hlm. 157-165

Pasal tersebut menyatakan bahwa orang asing yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun dalam undang-undang ini tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk dari tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut sehingga muncul perdebatan mengenai akibat hukum dari Pasal 75 ayat (1) undang-undang Keimigrasian. Seperti penjelasan pada bab sebelumnya bahwa selain mengatur sanksi administratif tersebut undang-undang Keimigrasian juga mengatur sanksi pidana sehingga membuat kerancuan apakah sanksi pidana tersebut dapat dimasukkan dalam kategori tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.⁹⁴

Untuk mengartikan satu norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak jelas maka diperlukan suatu metode penemuan hukum, salah satunya yaitu dengan metode penafsiran. Kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum juga merupakan konsekuensi dari asas peradilan dimana “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan

⁹⁴ Rizki Putra, Asas Ultimatum In Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. III, No. 1, 2019, hlm. 38-54

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya⁹⁵

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dalam proses penyidikan ini sangat perlu adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam subsistem penyidikan ini sangat perlu adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam subsistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan KUHAP dan

⁹⁵ Rodrigo Fernandes Elias, Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 1 No. 1 2004, hlm. 10-23

peraturan perundang-undangan lainnya, PPNS berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut oleh Indonesia ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lain. Selain itu konsep sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerjasama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Angga Adwiyantara, Amd.im, SH selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian, menjelaskan bahwa:⁹⁶

“Faktor sarana dan fasilitas yang dapat menunjang efektifitas pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian. saat ini masih kekurangan sarana dalam hal Rumah Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati masih belum memadai sehingga membuat penindakan keimigrasian menjadi terkendala.”

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Angga Adwiyantara, Amd.im, SH selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada tanggal 10 Maret 2024

Sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti dari hasil wawancara diatas tentunya akan membuat tidak efektifnya pelaksanaan tugas dari fungsi Penyidikan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati. Seharusnya jumlah SDM dan sarana dan prasaran seimbang agar SDM yang melaksanakan fungsi keimigrasian tidak mendapat kendala dalam pelaksanaan tugas karena fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung yang tidak ada atau kurang dari beban tugas yang harus dilaksanakan.

Saat ditanyakan tentang ketersediaan anggaran apakah sudah mengakomodir efektifitas pelaksanaan penegakan hukum keimigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, beliau menjelaskan bahwa:⁹⁷

“Kurang mengakomodir secara keseluruhan karena penegakan hukum mencakup wilayah yang luas dan mencakup banyak bidang, wilayah kerja sangat luas sehingga di butuhkan anggaran untuk menjangkau wilayah yang jauh.”

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa beban pelaksanaan tugas juga dipengaruhi oleh luas wilayah, sementara untuk mengakomodir pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian sarana dan prasarana yang didukung melalui pendanaan yang baik tentunya sangat berperan untuk menjangkau skala operasi. Efektifitas penyidikan tentu akan semakin efektif jika peningkatan masing-masing faktor antara luas wilayah, SDM dan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas yang didukung oleh pendanaan yang baik juga semakin meningkat sejalan

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Angga Adwiyantara, Amd.im, SH selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada tanggal 10 Maret 2024

dengan luas wilayah. Sebaliknya semakin besar luas wilayah yang ada akan mengurangi efektifitas skala operasi apabila tidak didukung oleh SDM yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai seharusnya mendukung pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

4. Faktor Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi efektifitas peraturan adalah masyarakat itu sendiri. Bahwa kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Salah satu hal yang dapat membantu mengembangkan kesadaran hukum dimasyarakat adalah pelebagaan yang terarah dan terencana.⁹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Wawancara dengan Bapak Angga Adwiyantara, Amd.im, SH selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian, bahwa:⁹⁹

“Masyarakat dalam hal ini adalah Penjamin dan Perusahaan yang memperkerjakan WNA serta WNA itu sendiri. Penjamin dan Perusahaan masih saja melanggar peraturan dengan memperkerjakan WNA dengan hanya menggunakan visa kunjungan. Hal tersebut dilandasi dengan alasan yaitu estimasi waktu yang sedikit dan biaya

⁹⁸ Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan. (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Prenada Media Grup, 2007, Jakarta, hlm. 54

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Angga Adwiyantara, Amd.im, SH selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada tanggal 10 Maret 2024

yang dikeluarkan lebih murah. Pengurusan ijin memperkerjakan WNA di Indonesia memang dikenal sulit dan harus dilakukan di Pusat yaitu di Jakarta. Untuk WNA sendiri juga masih yang banyak melakukan pelanggaran dengan berbagai macam alasan, seperti ada ajakan dari teman dan tidak tahunya mengenai peraturan terkait visa kerja.”

Menurut penulis faktor masyarakat, baik itu WNA maupun Warga Negara Indonesia (WNI) sendiri, perlu diperkuat dengan pengawasan dalam bentuk intelijen keimigrasian, dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, lewat intelijen keimigrasian melalui penggalangan. Masyarakat dapat diajak terlibat dalam hal pengawasan dan keamanan nasional, karena untuk mencegah pelanggaran, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membuat banyak orang merasa langsung berkepentingan untuk mencegahnya.

5. Faktor Budaya Hukum

Pengaruh faktor kebudayaan terhadap efektifitas pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, bisa membarikan pengaruh negatif, pengaruh negatif tersebut seperti kultur masyarakat yang tertutup sehingga menyulitkan proses pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian dilapangan. Namun masyarakat di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati sangat kooperatif, hal ini tercermin dalam dapat di selesaikannya salah satu perkara penyalahgunaan masa izin tinggal karena adanya laporan dari masyarakat.

Setelah dianalisis dari kelima faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu hukum di atas, efektivitas pelaksanaan Tindakan administrasi di kantor Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dinyatakan kurang efektif. Hal tersebut dinilai dari kelima faktor yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu dari kelima faktor tersebut hanya terpenuhi satu faktor saja, yaitu faktor budaya hukum. Dapat dikatakan bahwa budaya hukum di sini sudah terpenuhi karena masyarakat yang ikut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak imigrasi akan adanya pelanggaran masa izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing.

C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Berbasis Nilai Keadilan.

Dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran UU No. 6 Tahun 2011, yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian tidak selalu berjalan lancar dan kadang menemui berbagai hambatan. Hambatan-hambatan inilah yang membuat penyidik kesulitan dalam mengungkap suatu kasus atau membuat jelas suatu perkara pidana. Hambatan-hambatan itu bisa datang dari dalam (*intern*) maupun dari luar (*ekstern*).

1. Hambatan Intern, yaitu hambatan yang dihadapi oleh penyidik dari dalam Direktorat Jenderal Imigrasi itu sendiri, yang terdiri dari:
 - a. Selama ini PPNS Keimigrasian masih merupakan suatu pekerjaan yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, sehingga tugas penyidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS Keimigrasian belum

sepenuhnya dapat ditangani. Pada umumnya PPNS Keimigrasian tidak saja mempunyai tugas penyidikan yang memerlukan konsentrasi tinggi dan sangat spesifik, namun juga dibebani tugas-tugas administratif, bahkan tugas-tugas lain yang sama sekali tidak terkait dengan penegakan hukum, sehingga tugas-tugas penyidikan belum tersentuh dengan baik.

- b. Terbatasnya sarana, Rumah Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati masih belum memadai sehingga membuat penindakan keimigrasian menjadi terkendala.
 - c. Hal lain yang berkaitan dengan kondisi PPNS Keimigrasian adalah bahwa kualitas sumber daya yang masih belum memadai. Sampai saat ini belum ada standar tentang Pendidikan PPNS Keimigrasian, baik menyangkut kurikulum, jangka waktu pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan.
2. Hambatan Ekstern, merupakan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dari luar lembaga Imigrasi
- a. Masih terjadinya miskomunikasi atau perbedaan persepsi antara kepolisian dan kejaksaan dalam menilai kelengkapan suatu berkas perkara.
 - b. Kurang kehati-hatian atau kecermatan dari instansi yang berwenang dalam mengeluarkan dokumentasi kependudukan terhadap seseorang yang patut dicurigai.

Permasalahan atau kesulitan yang muncul dalam penanganan kasuskasus limbah adalah kesulitan yang berkaitan dengan persoalan tempat terjadinya perkara. PPNS Keimigrasian pada Subdit Penyidikan pernah menangani perkara-perkara yang tempat kejadian perkara yang ada di wilayah Pati. Dalam penanganan perkara-perkara tersebut, PPNS Keimigrasian pada Subdit Penyidikan mengalami kesulitan dan pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi serta koordinasi. Apalagi jika tidak didukung dengan dana operasional langsung. Hasilnya bisa dilihat dari proses penyelesaian penyidikan yang dapat berjalan selama berbulan-bulan.

Adapun solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Solusi dari hambatan Internal adalah:
 - a. Melakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS Keimigrasian. Sehingga penyidik dapat fokus dalam pekerjaannya dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian
 - b. Membangun Rumah Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dengan adanya Rumah Detensi Imigrasi yang proporsional diharapkan pelaksanaan Tindakan administrasi keimigrasian dapat berjalan dengan maksimal.
 - c. Membuat standar pendidikan PPNS Keimigrasian yang komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan dan integritas PPNS.
2. Solusi dari hambatan eksternal adalah:

a. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan selalu melakukan koordinasi horizontal dengan sesama instansi penegak hukum, Supaya tidak terjadi pemahaman yang sempit tentang koordinasi PPNS Keimigrasian dengan Korwas PPNS Polri, maka kedua instansi tersebut harus saling melakukan koordinasi. Berdasarkan ketentuan undang-undang secara substansial, PPNS Keimigrasian dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi, bersama penyidik kepolisian dan kejaksaan atau bahkan pengambil alihan terkait kasus keimigrasian sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang. Kedua lembaga negara tersebut berdasarkan undang-undang dapat dan berpeluang untuk memadukan fungsi kewenangannya bekerja sama dalam pemberantasan pelanggaran keimigrasian, antara lain dengan koordinasi, supervisi, serta saling bertukar informasi intelijen seputar pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang terjadi dan saling berbagi data tentang perkembangan kasus yang ditangani. Hubungan Koordinasi serta supervisi antara PPNS Keimigrasian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia diperjelas lagi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 249.

- b. Melakukan peningkatan pengawasan salah satunya dengan membuat SOP yang tegas terkait dengan pengawasan terhadap warga negara asing.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat 3 kasus terkait penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA yang terjadi di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati pada tahun 2023, dengan tersangka EFS warga negara Filipina, CJY warga Negara Malaysia, LCV warga negara Belgia. Pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian sudah mencerminkan nilai keadilan dimana prosedur penegakan hukum administratif sudah mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga hukum acara yang dilandasi mekanisme kontrol dan jaminan keadilan dalam proses penindakan.
2. Efektifitas pelaksanaan Tindakan administratif keimigrasian meliputi: faktor hukum yaitu adanya Pasal multi tafsir dalam 75 ayat (1) undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, faktor penegak hukum: masih

ada tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian antara PPNS Keimigrasian dengan Kepolisian, faktor dan prasarana yaitu Rumah Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati masih belum memadai sehingga membuat penindakan keimigrasian menjadi terkendala. faktor masyarakat yaitu penjamin dan perusahaan masih saja melanggar peraturan dengan mempekerjakan WNA dengan hanya menggunakan visa kunjungan, dan faktor budaya hukum yaitu adanya kultur masyarakat yang tertutup sehingga menyulitkan proses pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian dilapangan. Setelah dianalisis dari kelima faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu hukum di atas, efektivitas pelaksanaan Tindakan administasi di kantor Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dinyatakan kurang efektif. Hal tersebut dinilai dari kelima faktor yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu dari kelima faktor tersebut hanya terpenuhi satu faktor saja, yaitu faktor budaya hukum. Dapat dikatakan bahwa budaya hukum di sini sudah terpenuhi karena masyarakat yang ikut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak imigrasi akan adanya pelanggaran masa izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing.

3. Hambatan internal meliputi PPNS Keimigrasian masih merupakan suatu pekerjaan yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, sehingga tugas penyidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS Keimigrasian belum sepenuhnya dapat ditangani. Terbatasnya sarana, Rumah Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati masih belum memadai sehingga

membuat penindakan keimigrasian menjadi terkendala. kualitas sumber daya yang masih belum memadai. Solusi untuk hambatan internal adalah melakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS Keimigrasian, membangun Rumah Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, membuat standar pendidikan PPNS Keimigrasian yang komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan dan integritas PPNS. Hambatan eksternal meliputi masih terjadinya miskomunikasi atau perbedaan persepsi antara kepolisian dan kejaksaan dalam menilai kelengkapan suatu berkas perkara. Kurang kehati-hatian atau kecermatan dari instansi yang berwenang dalam mengeluarkan dokumentasi kependudukan terhadap seseorang yang patut dicurigai. Solusi dari hambatan eksternal adalah melakukan koordinasi horizontal dengan sesama instansi penegak hukum, melakukan peningkatan pengawasan salah satunya dengan membuat SOP yang tegas terkait dengan pengawasan terhadap warga negara asing.

B. Saran

1. Jajaran imigrasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terkhusus dalam fungsi pengawasan terhadap keberadaan serta kegiatan orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas dan pengawasan orang asing harus diantisipasi dengan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia. Pada

jajaran imigrasi diperlukan adanya kerjasama antara POLRI dan imigrasi dalam bentuk kegiatan- kegiatan yang berupa tukar-menukar informasi

2. Keimigrasian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus lebih tegas dalam menangani serta memberikan sanksi kepada orang asing yang melakukan pelanggaran dan kejahatan keimigrasian yang sesuai dengan Undang – Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, agar tidak menjadi penilaian bagi orang asing bahwa kelemahan dari pada kurangnya penegasan dalam memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan kejahatan keimigrasian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta,

_____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo, Jakarta,

Ali, Achmad. 2007, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan. (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Prenada Media Grup, Jakarta,

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,: Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118.

Andi Zainai Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung,

- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2000, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*, 2021,
- Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta,
- Direktorat Jendral Imigrasi, 2005. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Dirjenim Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta,
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta,
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Fahrul Resa Taekedangan (et. al), Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023,
- H. Abdullah Sjahriful, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka, Cipta, Jakarta,

- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung,
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Lunis Suhwardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- M. Husein harun. 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta.
- M. Iman Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta,
- Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta,
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung,
- R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor,
- Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- _____, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta,
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana. Makassar*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI),
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, 2008, *Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Blitar*, Modul, Blitar,
- Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung,
- Sihombing Sihar, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Alia, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung,
- _____, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung,
- _____, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung,
- Sri Nur Hari Susanto, Memahami Azas Ne Bis Vexari Rule dan Penggunaannya dalam Sanksi Hukum Administrasi, *Masalah-Masalah Hukum*, FH Undip, Edisi No. 7 Tahun 1995,
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang,
- Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang,
- Wahyudin Ukun, 2003, *Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian Adi Kencana Aji*, Jakarta,
- Wahyudin Ukun, 2003, *Telaah Masalah-masalah Keimigrasian*, Adi Kencana Aji, Jakarta,

_____, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, AKA Press,

Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta,

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

C. Jurnal

Aisyah Nurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2, No. 2, 2020,

Anita Irsanti, Penegakan Hukum Terhadap Penjamin Warga Negara Asing Dalam Penyalahgunaan Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Di Kota Balikpapan, *Jurnal De Facto*, Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 219-235

Bambang Hartono, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian, *Keadilan Progresif*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2012,

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2007,

Ferry Aldian (et. al), Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Penyidikan Tindak Pidana Imigrasi, *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 1, 2022 Januari;

- Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022,
- Hanna Yuanitha, Kendala Penyidik Ppns Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35, No.2 (2019),
- Hartono, Bambang. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. *Keadilan Progresif*, Vol. 3, No. 26, 2012,
- Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012),
- Ivan Ramos, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Keimigrasian Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Volume 11 Nomor 4, November 2022,
- M Alvi Syahrin and Rio Restu Prabekti, Keabsahan Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Di Area Imigrasi Sebagai Alasan Pencegahan Keluar Wilayah Indonesia: Studi Kasus Ratna Sarumpaet, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* Vol. 2, No. 2, 2019,
- Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 , 2009,
- R.M Ananda B. Kusuma, Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 3, 2005,
- Rizki Putra, Asas Ultimum In Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Vol. III, No. 1, 2019,
- Rodrigo Fernandes Elias, Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 1 No. 1 2004,
- Syahrial Loetan, Millenium Development Goals (MDG) dan Program Pembangunan di Indonesia, Artikel dalam *Jurnal Hukum Internasional Lembaga Kajian Hukum Internasional FH UI*, Volume 1 Nomor 1, Oktober, 2003,

D. Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Angga Adwiyantara, Amd.im, SH selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada tanggal 10 Maret 2024

Muhammad Indra, 2008, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, *Disertasi*, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung,

